

**PENERAPAN PP 23 DAN PPH PS. 17 ATAS PENGENAAN
PAJAK PENGHASILAN PADA PELAKU UMKM SENTRA
KULINER RMI DI SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :

MICHAEL YONATHAN

15126003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

**PENERAPAN PP 23 DAN PPH PS. 17 ATAS PENGENAAN
PAJAK PENGHASILAN PADA PELAKU UMKM SENTRA
KULINER RMI DI SURABAYA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

MICHAEL YONATHAN
15126003


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Michael Yonathan
NPM : 15126003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan PP 23 dan PPH Ps. 17 Atas Pengenaan Pajak
Penghasilan Pada Pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI
di Surabaya

Pembimbing.

Tanggal, 04 Januari 2019




(Dr. Wahyudiono, M.M)

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

Tanggal, 04 Januari 2019



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A)


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (**Michael Yonathan**) dengan **NPM (15126003)**

Telah diuji pada 09 Januari 2019

Dinyatakan **LULUS** oleh :

Ketua Tim Penguji



(Dr. Wahyudiono, M.M)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Thyophoida W.S.P., S.E., M.M)

Ketua Program Studi,



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi

“Penerapan PP 23 dan PPH Ps. 17 Atas Pengenaan Pajak Penghasilan Pada
Peiaku UMKM Sentra Kuliner RMI di Surabaya”

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jurusan Akuntansi

Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Januari 2019

Disusun Oleh:

Nama : Michael Yonathan

NPM : 15126003

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Dr. Wahyudiono, M.M


(Ketua)

2. Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A

(Anggota)

3. Dra. Jeanne A.W, M.Si., Ak

(Anggota)



Handwritten signatures of the examiners, including a signature for the Chairman (Ketua) and two for the members (Anggota).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Michael Yonathan
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi
Alamat asli : Pondok Wiguna Regency II No. 16, Surabaya
No Identitas : 3578252911920002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Penerapan PP 23 dan PPh Ps. 17 Atas Pengenaan Pajak Penghasilan pada Pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI di Surabaya”

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas Akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 17 Januari 2019

Hormat saya,



Michael Yonathan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN PP 23 DAN PPH PS. 17 ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA PELAKU UMKM SENTRA KULINER RMI DI SURABAYA”** Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana akuntansi (S.Ak) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, peneliti tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi peneliti berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Thyophoida W. S. P, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
2. Ibu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika, Dosen Penguji, dan Dosen Wali pada tahun akademik 2015/2019 yang banyak membantu dalam perwalian setiap semesternya, dan juga terima kasih atas bimbingan, membantu memberi kritik, saran, semangat dan kemudahan yang diberikan terhadap skripsi saya.
3. Bapak Dr. Wahyudiyono, M.M. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Terima kasih atas bimbingan, membantu memberi kritik, saran, semangat dan kemudahan yang diberikan terhadap skripsi saya.





4. Ibu Jeanne Asteria Wawolangi, M.Si., Ak selaku Dosen Penguji yang sudah banyak membantu memberi kritik dan saran terhadap skripsi saya.
5. Para Pelaku Usaha UMKM di Sentra Kuliner RMI Surabaya, terima kasih atas kesediaannya memberikan izin untuk melakukan penelitian.
6. Fransiskus A. Seran, A.Md, salah satu teman di tempat pekerjaan yang turut peneliti repotkan dalam pengambilan data. Semoga dimudahkan dalam setiap urusan beliau.
7. Stephen Hadi Wibowo, S.Ak., salah satu teman di tempat pekerjaan yang turut peneliti repotkan dalam pembuatan penyusunan Proposal Skripsi.
8. Francis D. Soetanto, S.M., Dwi Purnama Lukito, S.Ak., Serly Junita, S.E., Kalonica Budi Santoso selaku teman di tempat pekerjaan, pendamping, pendukung, penghibur, penyemangat yang selalu sedia, sabar dan setia setiap saat. Terima kasih yang tak terbatas untuk kalian. Semoga selalu dimudahkan, dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Adik saya tercinta Maxie Yonathan yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih untuk semua yang diberikan.
10. Orang tua yang peneliti sayangi, Ibunda Sienny Wati Kusuma dan Ayahanda Bambang Winarko, S.T. yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih untuk semua yang diberikan.

Surabaya, 17 Januari 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1.1 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.1.2 Cara Pemungutan Pajak	13
2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak	15
2.1.1.5 Unsur-unsur Pajak	16
2.1.1.6 Fungsi Pajak	17
2.1.2 Pengelompokan Jenis Pajak	17
2.1.2.1 Pembagian Pajak Menurut Sifatnya	17





2.1.2.2 Pembagian Pajak Menurut Cara Pemungutannya ...	18
2.1.2.3 Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutan	18
2.1.3 Tarif Pajak	19
2.1.4 Pajak Penghasilan	20
2.1.5 Wajib Pajak menurut PP No. 23 Tahun 2018	20
2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 25	20
2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan menurut Pasal 17	21
2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak	22
2.1.8.1 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP	22
2.1.8.2 Tata Cara Untuk Mendapatkan NPWP	23
2.1.8.3 Fungsi NPWP	25
2.1.8.4 Manfaat Wajib Pajak memiliki NPWP	25
2.1.8.5 Penghapusan NPWP dan persyaratannya	26
2.1.8.6 Tarif Pajak yang Memiliki NPWP dan non NPWP.	27
2.1.8.7 Sanksi atas NPWP	27
2.1.9 Pajak menurut PP No. 23 Tahun 2018	27
2.1.9.1 Subjek Pajak PP No. 23 Tahun 2018	28
2.1.9.2 Objek Pajak PP No. 23 Tahun 2018	29
2.1.9.3 Pembayaran dan Penyetoran Pajak PP No. 23 Tahun 2018	29
2.1.9.4 Prosedur Pelaporan Pajak PP No. 23 Tahun 2018 ..	29
2.1.9.5 Tarif PPh dan Ketentuan Pengenaan PP No. 23 Tahun 2018	30
2.1.10 Pajak menurut PPh Pasal 17	31



2.1.10.1 Subjek Pajak PPh Pasal 17	32
2.1.10.2 Objek Pajak PPh Pasal 17	32
2.1.10.3 Pembayaran dan Penyetoran Pajak PPh Pasal 17	32
2.1.10.4 Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 17	33
2.1.11 Masa Pajak	33
2.1.12 Tahun Pajak	33
2.1.13 Surat Pemberitahuan	34
2.1.14 Surat Setoran Pajak	34
2.1.15 Usaha Kecil Menengah	34
2.1.16 Kriteria Usaha Kecil Menurut UU No. 20 Tahun 2008	35
2.1.17 Hubungan UKM Dengan Ekonomi Indonesia	35
2.1.18 Pajak Bagi UKM	35
2.1.19 Dampak PP No. 23 Tahun 2018	37
2.1.20 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	38
2.1.21 Penghasilan Tidak Kena Pajak	38
2.1.22 Penghasilan Kena Pajak	39
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya	40
2.3 Rerangka Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Objek Penelitian/gambaran (Objek Penelitian)	45
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	45
3.3 Populasi dan Sampel	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Satuan Kajian	47



3.6 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	52
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	53
4.3 Pembahasan dan Analisa Data	57
4.3.1 Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	61
4.3.2 Penerapan PPh Ps. 17	62
4.3.3 Tingkat Efisiensi PPh UMKM	63
4.3.4 Penyajian dan Pelaporan SPT bagi UMKM	64
4.4 Konsekuensi PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Ps. 17	73
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Menurut Pasal 17	21
Tabel 2.2 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak	39
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini	40
Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini	42
Tabel 4.1 Omzet 10 (sepuluh) Pelaku Usaha Sentra Kuliner RMI Yang Mempunyai NPWP Tahun 2018	56
Tabel 4.2 Perhitungan Pengenaan Pajak menurut PP No. 23 Tahun 2018 Per Tahun 2018	58
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi “ACF”	59
Tabel 4.4 Perbandingan Pengenaan Pajak Tarif PP No. 23 Tahun 2018 dan Tarif PPh. Ps 17	60
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Pengenaan Pajak UMKM Menurut PP No. 23 Tahun 2018	61
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Pengenaan Pajak UMKM Menurut Tarif PPh Ps. 17	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Formulir SPT Tahunan 1770 Induk	66
Gambar 4.2 Formulir SPT Tahunan 1770 – I Hal. 1	67
Gambar 4.3 Formulir SPT Tahunan 1770 – I Hal. 2	68
Gambar 4.4 Formulir SPT Tahunan 1770 – II	69
Gambar 4.5 Formulir SPT Tahunan 1770 – III	70
Gambar 4.6 Formulir SPT Tahunan 1770 – IV	71
Gambar 4.7 Formulir Surat Setoran Pajak	72

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



ABSTRAK

Oleh: MICHAEL
YONATHAN

PP No. 23 Tahun 2018 adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Ps. 17 adalah tarif yang diberlakukan pemerintah terhadap wajib pajak dengan menggunakan tarif progresif, yaitu pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan tingkat efisiensi tarif pengenaan pajak UMKM antara PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Ps. 17, Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan data kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari riset, dokumentasi, dan wawancara pada objek penelitian atau yang terkait langsung dengan objek penelitian.

Pada bagian akhir penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat efisiensi dalam pembayaran pajak UMKM adalah menggunakan PPh Ps.17 dikarenakan kondisi pencatatan omzet dan biaya usaha belum dicatat dengan baik, seperti tidak dicatatnya penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan yang didapat, pembelian dan keluarnya biaya. Tetapi apabila dengan kondisi pencatatan omzet dan biaya usaha sudah dicatat dengan baik yakni dicatatnya penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan yang didapat, pembelian dan keluarnya biaya maka efisiensi dalam pembayaran pajak UMKM adalah menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: UMKM, Pajak Penghasilan (PPh), PP No. 23 Tahun 2018, PPh Ps. 17



ABSTRAK

Oleh:
MICHAEL YONATHAN

PP No. 23 of 2018 is income tax on income from business received or obtained by taxpayers who have certain gross circulation. Ps. PPh 17 is the rate imposed by the government on taxpayers by using progressive tariffs, namely taxes on the collection system by raising the taxable percentage to be paid in accordance with the increase in the tax object.

This study aims to determine the application and efficiency level of MSME tax imposition rates between PP No. 23 of 2018 and Ps. PPh. 17, The research method used is descriptive qualitative analysis with quantitative data. The data used in this study came from research, documentation, and interviews on research objects or those directly related to research objects.

At the end of this study, it was concluded that the level of efficiency in paying MSME tax was using PPh Ps.17 because the conditions for recording turnover and business costs were not properly recorded, such as not recording cash receipts, cash outlays, sales obtained, purchases and costs. But if the conditions for recording turnover and business costs have been well recorded, namely the recording of cash receipts, cash outlays, sales obtained, purchases and exit costs, the efficiency in paying MSME tax is using PP No. 23 of 2018.

Keywords: *MSMEs, Income Tax (PPh), PP No. 23 of 2018, PPh Ps. 17*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal efektif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun dari pertumbuhan ekonomi nasional diukur dengan produk domestik bruto (PDB).

UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor usaha mikro kecil dan menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

UMKM dari sektor informal merupakan salah satu laju kekuatan pendorong dan pembangunan perekonomian, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga



menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka juga cukup kreatif dalam meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jenis produksi dan memberi kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat terutama dari sektor UMKM, oleh karena itu seiring dengan berkembangnya perusahaan di Indonesia khususnya UMKM maka perpajakan perusahaan di Indonesia juga mengalami perkembangan. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dan sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah dan masyarakat). Pemindahan sumber daya tersebut tentu mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus di kelola dengan baik. Dengan berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional dan internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang terbesar dari sektor pajak penghasilan badan setelah dari sektor migas. Dalam hal pemungutan pajak penghasilan di Indonesia, pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan peraturan terkait pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 17 Tahun 2009



dengan tarif tunggal 28%, kemudian di revisi di tahun 2010 dengan adanya penurunan tarif menjadi 25%. Tarif tersebut berlaku bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang memiliki omset di atas Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu (1) Tahun pajak. Kemudian perpajakan Indonesia berkembang dengan adanya pengusaha-pengusaha UMKM yang ikut memajukan dunia bisnis di Indonesia. Karena itu pemerintah pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) pajak penghasilan terkait UMKM di Indonesia pada tahun 2013 yaitu, PP no.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013.

Dalam penelitian terdahulu yang dibuat oleh Suandy (2014) tertulis menguji tentang perbedaan pajak penghasilan terutang berdasarkan norma perhitungan (PPh Pasal 17) dengan pph final (PP No. 46 Tahun 2013) wajib pajak usahawan di bidang usaha perdagangan pada KPP Pratama Indramayu. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa PPh Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kebijakan Norma Penghitungan memiliki batasan minimum omzet yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan neto dibawah PTKP tidak akan dikenai pajak. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak yang penghasilannya tinggi akan dikenakan pajak berlapis sampai dengan batas maksimum 30%, sehingga semakin tinggi penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak maka semakin besar pula PPh Terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Selain itu, berdasarkan kebijakan ini besarnya Pajak Penghasilan Terutang dapat dikurangkan dengan kredit pajak oleh Wajib Pajak, sehingga terdapat kemungkinan kurang bayar ataupun lebih bayar. Hal ini berbeda dengan kebijakan PP No. 46 Tahun 2013



yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana kebijakan ini tidak terdapat batasan minimum omzet yang diperoleh Wajib Pajak, sehingga seluruh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 wajib membayar Pajak Penghasilan Terutangnya dengan tarif final yaitu 1%.

Seiring dengan perkembangan pengusaha-pengusaha di Indonesia khususnya di kawasan UMKM maka Pemerintah Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, yaitu PP No. 23 Tahun 2018 dan juga sebagai pengganti PP No. 46 2013, adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan yang awalnya 1% dari peredaran bruto menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Peraturan ini disahkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 28 Juni 2018 dan efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Tujuan diterbitkan Peraturan tersebut yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;. Perlu diketahui PP No. 23 Tahun 2018 juga memperbolehkan Wajib Pajak UMKM untuk memilih tarif yang diinginkan yaitu menggunakan tarif 0,5% atau tarif 25% (Ps.17 Tahun 2010) meskipun peredaran bruto wajib pajak di bawah Rp. 4.800.000.000.

Terdapat banyak para pelaku UMKM di Surabaya, salah satu yang menjadi penggerak pelaku dan usaha UMKM adalah Sentra Kuliner yang terdapat banyak di wilayah Surabaya. Sentra PKL dan sentra wisata kuliner yang



dibangun Pemkot Surabaya untuk menghilangkan penjual makanan dipinggir jalan nyatanya belum semua sukses ramai didatangi pengunjung. Dari hasil wawancara pada tanggal 18 Oktober 2018, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Eko Haryanto mengatakan dinas pemerintah Surabaya akan fokus pada upaya menghidupkan beberapa sentra wisata kuliner yang telah dibangun Pemkot Surabaya dengan mengevaluasi sentra kuliner yang ada. Dinas Koperasi tidak akan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana sentra PKL/kuliner baru. Salah satu tempat sentra kuliner di Surabaya adalah sentra kuliner RMI, Sentra Kuliner RMI adalah relokasi pedagang-pedagang yang bertebaran di sekeliling RMI. Tempatnya sangat bersih dan nyaman. Tidak salah tempat ini jadi tujuan untuk sejenak melepas lelah sambil makan siang bagi para pengunjung dan para karyawan yang ada di sekitar RMI. Fenomena yang terjadi di Sentra Kuliner RMI di Surabaya ini adalah terdapatnya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun belum mempunyai NPWP. Terkait dengan pajak UMKM yang berlaku, pada kenyataannya yang sekarang terjadi adalah pelaku usaha UMKM yang memiliki NPWP di Sentra Kuliner RMI Surabaya tidak melaporkan kegiatan usaha mereka karena pada dasarnya mereka mempunyai NPWP bukan atas kemauan mereka sendiri untuk memiliki NPWP, tetapi dari tempat mereka bekerja di perusahaan. Pagi hari mereka melakukan kegiatan pekerjaan di perusahaan tempat mereka bekerja, dan malam hari mereka melakukan kegiatan usaha mereka sendiri, sehingga menurut pelaku usaha UMKM di Sentra Kuliner RMI yang mempunyai NPWP menurut mereka pemotongan pajak melalui



perusahaan sudah cukup untuk melakukan pelaporan dan kewajiban sebagai wajib pajak tidak perlu melaporkan kegiatan usaha mereka.

Dari latar belakang di atas inilah, peneliti melakukan penelitian mengenai pengenaan PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Ps.17 atas pajak penghasilan terhadap pelaku UMKM di Surabaya, dengan melakukan perbandingan penerapan serta tarif pengenaan pajak penghasilan UMKM maka dapat dilihat keefektifan 2 (dua) tarif tersebut terhadap pelaku UMKM. Sehingga peneliti menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan PP 23 dan PPh Ps. 17 Atas Pengenaan Pajak Penghasilan pada Pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI di Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan PP 23 dan PPh Ps. 17 Atas Pengenaan Pajak Penghasilan pada pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI di Surabaya?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Pajak Penghasilan atas penerapan PP 23 dan PPh Ps. 17 pada pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan dan pengananaan pajak PP 23 dan PPh Ps. 17 pada pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI di Surabaya.
2. Untuk mengkaji tingkat efisiensi atas pajak penghasilan PP 23 dan PPh Ps. 17 pada pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI di Surabaya.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharap dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Merupakan suatu pemahaman secara nyata mengenai teori yang diperoleh di perkuliahan dengan aktivitas yang ada di lapangan, mengenai penerapan PP 23 dan PPh Ps. 17.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan tentang peraturan-peraturan terbaru perpajakan di Indonesia.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta gambaran tentang peraturan perpajakan di Indonesia, mengetahui cara penerapan, menghitung pengenaan pajak apabila mahasiswa di masa depan memiliki usaha UMKM sendiri.

c. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi mereka tentang peraturan PP 23 dan Ps. 17 sehingga mereka dapat memilih tarif dengan pengenaan yang terbaik bagi usaha UMKM mereka.

1.5 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini yaitu:



1. Peneliti hanya membahas tentang pengenaan pajak penghasilan menurut PP 23 2018 dan menurut tarif PPh Ps. 17.
2. Peneliti hanya mengakses informasi dengan mengumpulkan data yang ada dan informasi yang diberikan.
3. Peneliti hanya melakukan penelitian, mengumpulkan informasi, dan data pada Sentra Kuliner RMI di Surabaya.
4. Laporan keuangan yang digunakan adalah transaksi tahun 2018.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pengertian pajak yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di pasal satu poin satu dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Diana Sari : 2013)
3. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan



yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Djajadiningrat : 2011)

4. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang– undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 1990:5)
5. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. (Andriani, 2011:2).
6. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat dituju, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2013:2). Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2013:3):
 - a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.



- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.1.1 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu (Resmi, 2014:11):

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya



sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.



Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.1.2 Cara Pemungutan Pajak

1. Stesel riil atau nyata (*Rill Stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stesel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dengan stesel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya



pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional.



4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh direktorat jenderal pajak di bawah pengawasan kementerian keuangan. Dalam pemungutan Pajak harus memperhatikan Asas Pemungutan Pajak agar tercipta keadilan. adapun asas- asas tersebut antara lain :

1. Asas Keadilan (*Equity*): pemungutan pajak harus bersifat adil, artinya pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima wajib pajak. Selain itu, pemerintah tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak dalam proses pemungutan pajak.
2. Asas Kepastian Hukum (*Certainty*): pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang, artinya pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan



adanya jaminan hukum. Dengan demikian, orang yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat dikenai sanksi hukum.

3. Asas Kelayakan (*Convenience*): Pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan layak atau tidak seseorang dikenai pajak. Selain itu, pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada waktu yang tidak memberatkan wajib pajak, misalnya saat menerima penghasilan dan saat menerima hadiah undian. Dengan demikian, wajib pajak dapat membayar pajak dengan senang hati.

4. Asas Ekonomi (*Economy*)

Asas ekonomi berkaitan dengan efisiensi biaya pemungutan pajak. Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayar.

2.1.1.5 Unsur-unsur Pajak

1. Subjek pajak / Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu untuk wajib membayar pajak dan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.
2. Objek Pajak, adalah benda atau barang yang menjadi sasaran pajak contohnya mobil, rumah, dan sebagainya.



3. Tarif Pajak, adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya dinyatakan dengan persentase (%).

2.1.1.6 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*) adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.
2. Fungsi Mengatur (Regulasi) adalah fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan (Distribusi) adalah fungsi pajak yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi adalah fungsi pajak yang digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

2.1.2 Pengelompokan jenis pajak

2.1.2.1 Pembagian pajak menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif : Pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya, harus ada alasan objektif yang



berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Pajak Objektif : Pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya.

2.1.2.2 Pembagian pajak menurut cara pemungutannya

1. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.2.3 Jenis pajak menurut lembaga pemungutan

1. Pajak Pusat

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Adapun Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan atau yang dikenal dengan PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak,



penghasilan dari suatu usaha, penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

2.1.3 Tarif Pajak

1. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Tarif regresif/teratur (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
3. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan.
4. Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.



2.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan atau perorangan sesuai yang dimaksud dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). (Hutomo, 2000:2)

2.1.5 Wajib Pajak menurut PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini (selanjutnya kita sebut PP No. 23 Tahun 2018), merupakan peraturan pengganti PP No. 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM. Dengan berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, maka PP No. 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi. Wajib pajak menurut PP No. 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
2. Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 25

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 yaitu yang dimaksud dengan Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak



Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Dalam menghitung Penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Oleh karena itu untuk menghitung angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 sebulan bagi Wajib Pajak Badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan yaitu dengan cara Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan menurut Pasal 17

Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri/bentuk usaha tetap. Tarif yang digunakan menggunakan tarif progresif dengan cara menaikan tarif prsentase sesuai dengan kenaikan obyek pajak. Tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan menurut pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d 50.000.000	5%
Diatas 50.000.000 s.d 250.000.000	15%
Diatas 250.000.000 s.d 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

sumber: peneliti



Disini wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh pasal 25 dengan perhitungan omzetnya dijabarkan setahun omzet dari wajib pajak, lalu dikurangi dengan pendapatan neto lalu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu tanggungan diri sendiri, kawin/tidak kawin, dan tanggungan anak (maksimal 3 orang anak diakui) setelah menemukan beberapa penghasilan kena pajaknya baru dari situ dihitung pengenaan tarif pajaknya menurut pasal 17.

2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan NPPKP (Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). NPPKP (Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak (PKP) dan atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha kena pajak.

2.1.8.1 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

1. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang



wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan NPWP.

2. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

2.1.8.2 Tata Cara Untuk Mendapatkan NPWP

Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:



1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan

Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal kabupaten.

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemetong

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendaharawan
- b. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan

5. Untuk *Joint Operation* sebagai wajib pajak Pemetong/pemungut

Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai *joint operation*, fotokopi NPWP masing-masing anggota *joint operation*, fotokopi Kartu Tanda



Penduduk bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus *joint operation*, wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

2.1.8.3 Fungsi NPWP

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenalan diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.8.4 Manfaat Wajib Pajak memiliki NPWP

1. Bagi pemilik NPWP Tidak akan dikenakan Tarif pajak yang Lebih Tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP
2. Hak dalam Pengembalian pajak yang lebih bayar atau keberatan dan banding akibat tidak setuju dengan besarnya pajak yang harus dibayar
3. Dapat lebih mudah mengajukan Pinjaman kredit ke bank
4. Dapat bebas fiskal ke luar negeri
5. NPWP Untuk Persyaratan Administrasi
6. Kredit di Bank



7. Pembuatan SIUP
8. Administrasi Pajak Final
9. Paspor
10. Mengurus Restitusi pajak
11. Mengajukan pengurangan untuk pembayar pajak

2.1.8.5 Penghapusan NPWP dan persyaratannya

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan disyaratkan adanya fotokopi akta kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akta perkawinan dari catatan sipil
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP
6. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak



2.1.8.6 Tarif Pajak yang Memiliki NPWP dan non NPWP

Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 benar-benar akan “memaksa” Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Beberapa ketentuan dalam UU ini memberikan insentif dan disinsentif agar orang mau secara sukarela memiliki NPWP. Salah satu ketentuan baru yang akan mendorong orang (dan juga badan) untuk memiliki NPWP adalah adanya ketentuan tarif pemotongan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal.

2.1.8.7 Sanksi atas NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.9 Pajak menurut PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah merupakan pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013. Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final



0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan.

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya *grace period* alias batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah 7 (tujuh) tahun pajak untuk WP orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, 3 (tiga) tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

2.1.9.1 Subjek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Subyek Pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, kecuali:

- a. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang



memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai obyek pajak pada aturan PP No. 23 Tahun 2018.

2.1.9.2 Objek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan obyek pajak penghasilan PP No. 23 Tahun 2018, yaitu penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak yang tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto.

2.1.9.3 Pembayaran dan Penyetoran Pajak PP No. 23 Tahun 2018

WP orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu (menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak wajib melakukan penyetoran sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Pembayaran dilakukan dengan cara membuat *e-billing* terlebih dahulu lalu pembayaran dapat dilakukan di bank persepsi setelah melakukan pembayaran maka WP akan mendapatkan bukti bayar atau SSE.

2.1.9.4 Prosedur Pelaporan Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Sesuai ketentuan PMK. Nomor 107/PMK.011/2013, wajib pajak yang melakukan penyetoran PPh Final 1% tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Namun demikian, wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Final 0,5% tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan, dan tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal



penyampaian SPT Masa PPh. Hal ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak dapat dianggap terlambat menyampaikan SPT Masa PPh jika penyetoran PPh Terutang dilakukan lebih dari 20 hari setelah masa pajak berakhir (selain juga terlambat melakukan penyetoran). Dan secara tahunan wajib pajak juga tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.9.5 Tarif PPh dan Ketentuan Pengenaan PP No. 23 Tahun 2018

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
2. WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan



penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

Untuk PP No. 23 Tahun 2018, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya *grace period* atau batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No. 36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

2.1.10 Pajak menurut PPh Pasal 17

Ketentuan pajak penghasilan (PPh) sudah diatur dalam sejumlah pasal dalam UU PPh (Undang-undang Pajak Penghasilan). Salah satunya adalah pasal 17. Dalam Undang-undang tersebut mengatakan bahwa PPh Pasal 17 berfungsi dalam mengatur tarif yang diberlakukan Pemerintah terhadap Subjek Pajak. Tarif pajak penghasilan menurut pasal 17, menerapkan pajak atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri dan wajib pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Pengenaan pajak pada Pasal 17 ini juga menggunakan tarif progresif, yaitu pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.



2.1.10.1 Subjek Pajak PPh Pasal 17

Sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri/bentuk usaha tetap. Untuk pengusaha kecil menengah yang termasuk pekerjaan bebas seperti jasa konsultan, usaha yang bermuatan bongkar pasang usaha, maka akan dikenakan tarif PPh Pasal 17.

2.1.10.2 Objek Pajak PPh Pasal 17

Semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan obyek pajak penghasilan PPh Pasal 17 dalam tahun pajak yaitu PPh Pasal 25 angsuran pajak. Ketentuan PPh telah diatur dalam sejumlah pasal dalam UU PPh. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 (revisi) tentang PPh, Pasal 17 berfungsi dalam mengatur tarif yang diberlakukan Pemerintah terhadap Subjek Pajak. Beberapa ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal tersebut mesti diketahui Wajib Pajak.

2.1.10.3 Pembayaran dan Penyetoran Pajak PPH Pasal 17

WP orang pribadi yang memiliki peredaran bruto (menerima penghasilan dari usaha, termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan angsuran pajak PPh 25 yang telah dihitung pada tahun sebelumnya. Pembayaran dilakukan dengan cara membuat *e-billing* terlebih dahulu lalu pembayaran dapat dilakukan di bank persepsi setelah melakukan pembayaran maka WP akan mendapatkan bukti bayar atau Surat Setoran Elektronik (SSE).



2.1.10.4 Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 17

Perhitungan dari PPh Pasal 17 akan memunculkan angsuran PPh 25 untuk tahun berikutnya. Angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan selanjutnya. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya – sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Untuk sekarang pembayaran dilakukan dengan cara membuat *e-billing* terlebih dahulu lalu pembayaran dapat dilakukan di bank persepsi setelah melakukan pembayaran makan WP akan mendapatkan bukti bayar atau SSE.

2.1.11 Masa Pajak

Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Masa Pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

2.1.12 Tahun Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama



dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.13 Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.14 Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.1.15 Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."



2.1.16 Kriteria usaha kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Usaha kecil memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima ratus Juta Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.1.17 Hubungan UKM dengan Ekonomi Indonesia

Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2.1.18 Pajak Bagi UKM

Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Presiden Ir.



H. Joko Widodo meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Juli 2018. Sebanyak 2.000 peserta pelaku UMKM di wilayah Jawa Timur (Jatim) menghadiri acara peluncuran ketentuan baru tersebut. PP tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP No. 46 Tahun 2013).

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) ini diharapkan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Selanjutnya, Pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Lalu, memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajiib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.



2.1.19 Dampak PP No. 23 Tahun 2018

- a. Kerugian dari usaha, tetap dikenakan tarif 0,5% dari omzet. Seharusnya PP No. 23 Tahun 2018 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur perkecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP No. 23 Tahun 2018 ini. Misalnya kerugian yang diderita oleh UKM, karena bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan. Kerugian merupakan hal yang lazim dalam dunia sehingga perlu aturan khusus untuk memperlakukan pengusaha kerugian. Bentuk dari aturan khusus ini setidaknya membebaskan dari tarif 0.5% PP No. 23 Tahun 2018 untuk pengusaha yang mengalami kerugian usaha (dengan syarat Inampu membuktikannya) ataupun bahkan mendapat kompensasi kerugian yang bisa di kompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Hal ini akan lebih dekat dengan keadilan dan sesuai dengan asas *equity* yang disampaikan oleh Adam Smith. Lalu untuk pelaku UMKM yang dikenakan PP No. 23 Tahun 2018 0,5% akan diberlakukannya pelaporan dengan cara pembukuan meskipun itu PPh final dan dahulunya melakukan pelaporan secara pencatatan saja, sehingga biaya-biaya yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan, berlaku mulai 7 tahun setelah PP No. 23 Tahun 2018 berlaku bagi orang pribadi, 4 tahun bagi CV, Firma, 3 tahun bagi PT.



- b. Mengubah perilaku dunia usaha PP No. 23 Tahun 2018 akan mempunyai dampak yang tidak bisa dihindari, karena setiap kebijakan akan mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Kecenderungan negatif dari pengusaha akan menurunkan tarif atau menjaga omzet untuk tidak lebih dari 4,8 M. Hal ini tentunya akan merugikan negara karena akan menurunkan pendapat negara dari yang seharusnya diterima. Pengusaha akan melakukan *tax planning* atas peraturan ini, bagaimana bisa menghindari pajak (*tax avoidance*) untuk mendapatkan insentif tersebut. Misalnya pengusaha akan menutup usaha pada bulan tertentu.

2.1.20 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi filsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007. UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan.

2.1.21 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak



penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 terhitung 1 Januari 2016 berlaku sebagai berikut:

Tabel 2.2
Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak

STATUS	PTKP BARU
TK	Rp. 54.000.000
K/0	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 72.000.000

sumber : peneliti

2.1.22 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih



dan memelihara penghasilan didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun. Untuk Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi, dalam menghitung penghasilan kena pajak diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

1) Lay (2016)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laurin Lay dengan judul “Pengenaaan pajak PP No. 46 Tahun 2013” terhadap wajib pajak orang pribadi selaku pemilik UKM Toko Timor Indah di Surabaya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengenaan pajak penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 pada Toko Timor Indah dengan hasil penelitian bahwa Toko Timor Indah memutuskan untuk beralih ke tarif final omzet 1% PP No. 46 Tahun 2013 dikarenakan sebelumnya Toko Timor Indah menggunakan tarif pajak Pasal 17 yang pengenaan pajaknya lebih besar dibandingkan dengan dengan pengenaan tarif 1%.

Adapun Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini:

Tabel 2.3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

Persamaan	Perbedaan
1) Pembahasan tentang Pajak Penghasilan	1) Pengenaan pajak penghasilan yang diteliti terdahulu adalah PP No. 46 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini adalah PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 17.
2) Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.	2) Subjek dari penelitian sebelumnya



<p>3) Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif</p>	<p>adalah wajib pajak perorangan, sedangkan penelitian ini adalah perorangan yang memiliki NPWP dan termasuk pelaku UMKM di Sentra Kuliner RMI .</p> <p>3) Perhitungan Pajak Penghasilan penelitian sebelumnya hanya memakai satu konsep, sedangkan penelitian ini adalah memakai dua konsep untuk mengetahui perbandingan antara dua konsep tersebut</p>
---	---

sumber: peneliti

2) Suandy (2014)

Jurnal penelitian yang dibuat oleh Erly Suandy Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dimana penelitian itu menguji tentang perbedaan pajak penghasilan terutang berdasarkan norma perhitungan (PPh Pasal 17) dengan pph final (PP No. 46 Tahun 2013) wajib pajak usahawan di bidang usaha perdagangan pada KPP Pratama Indramayu. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa PPh Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kebijakan Norma Penghitungan memiliki batasan minimum omzet yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan neto dibawah PTKP tidak akan dikenai pajak. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak yang penghasilannya tinggi akan dikenakan pajak berlapis sampai dengan batas maksimum 30%, sehingga semakin tinggi penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak maka semakin besar pula PPh Terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Selain itu, berdasarkan kebijakan ini besarnya Pajak Penghasilan Terutang dapat dikurangkan dengan kredit pajak oleh Wajib



Pajak, sehingga terdapat kemungkinan kurang bayar ataupun lebih bayar. Hal ini berbeda dengan kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana kebijakan ini tidak terdapat batasan minimum omzet yang diperoleh Wajib Pajak, sehingga seluruh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 wajib membayar Pajak Penghasilan Terutangnya dengan tarif final yaitu 1%. Adapun dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah peredaran bruto yang diperoleh Wajib Pajak setiap bulannya dan tidak dapat dikurangkan dengan kredit pajak. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menentukan besarnya jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya. Perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu ini juga menyebabkan adanya kelompok wajib pajak yang diuntungkan dan kelompok wajib pajak yang dirugikan.

Tabel 2.4

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

Persamaan	Perbedaan
1) Pembahasan tentang Pajak Penghasilan 2) Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.	1) Pengenaan pajak penghasilan yang diteliti terdahulu adalah PP No. 46 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini adalah PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 17. 2) Subjek dari penelitian sebelumnya adalah wajib pajak perorangan di KPP Indramayu, sedangkan penelitian ini adalah perorangan yang memiliki NPWP dan






	<p>termasuk pelaku UMKM di Sentra Kuliner RMI .</p> <p>3) Perhitungan Pajak Penghasilan penelitian sebelumnya hanya memakai satu konsep, sedangkan penelitian ini adalah memakai dua konsep untuk mengetahui perbandingan antara dua konsep tersebut</p>
--	--

sumber: peneliti

2.3 Rerangka Penelitian



sumber : peneliti

